



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 110-K/PM I-01/AD/VI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mohammad Miftahor Riski
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 11030020910380
Jabatan	: Danramil 03/Lhoknga
Kesatuan	: Kodim 0101/BS
Tempat tanggal lahir	: Pamekasan, 13 Maret 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 03/Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandim 0101/BS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
2. Pangdam IM selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan I selama 30 hari sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44-21/IV/2014 tanggal 14 April 2014;
 - b. Perpanjangan penahanan II selama 30 hari sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/65-21/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/14-K/PM.I-01/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/26-K/PM.I-01/AD/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-22/A-21/IV/2014 tanggal 21 April 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/67-21/Pera/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101-K/AD/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapkim/114-K/PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/114-K/PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Hari Sidang.

5 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101-K/AD/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1 Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer/ TNI AD.

c Menetapkan barang bukti berupa :

1 Barang-barang :

- 2 (dua) buah Rapid test urine merk Answer spek Methamphetamine

• 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

2 Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan tes urine Narkoba Nomor : SKTUN /02/ III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, tentang Keterangan pemeriksaan urine a.n. Lettu Inf Mohammad Miftahor Riski, NRP 11030020910380, Danramil 03/Lhoknga, Kodim 0101/BS.

- 2 (dua) buah Rapid test Narkoba merk Answer Spek Methamphetamine kode MET.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba, SMS ke Pangdam IM adalah fitnah orang yang tidak menyukai Terdakwa yang sering menggagalkan illegal logging di wilayah kerja Terdakwa, Terdakwa kaget terhadap pidana tambahan yang dituntut oleh Oditur Militer oleh karena itu Terdakwa mohon agar tidak mengabulkan tuntutan Oditur Militer karena tidak berdasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan tidak sesuai dengan hukum acara pidana militer.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014, di ruang kerja Dandim 0101/BS, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana *"Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 111/R dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 110300290910380, Jabatan Danramil 03/Lhoknga.

b. Bahwa berdasarkan pengaduan dari tokoh masyarakat Kecamatan Lhoknga, Kab. Aceh Besar, melalui pesan singkat (SMS) ke telepon genggam Pangdam IM yang mengadukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba, menindaklanjuti adanya pengaduan tersebut maka pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, Pangdam IM memberikan perintah lisan kepada Waasintel Kasdam IM a.n. Letkol Inf Heri Widarto (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi (diperiksa dalam berkas perkara lain).

c. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Narkoba Provinsi Aceh (BNP Aceh) Nomor : R/06/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, tentang Permohonan melaksanakan pemeriksaan test urine, kemudian sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi oleh petugas BNP Aceh di dalam ruang kerja Dandim 0101/BS a.n. Letkol Inf Agus Budi Setyo Raharjo (Saksi-1) dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Wadanpomdam IM.

d. Bahwa cara pemeriksaan urine yaitu petugas BNP Aceh menyerahkan sebuah wadah kepada Terdakwa sebagai tempat untuk menampung urine, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menuangkan urine ke dalam wadah tersebut di dalam kamar mandi Dandim 0101/BS yang diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu sampel urine tersebut diserahkan kepada Sdr. Sulaiman, S.Sos, S.Kep, M. Kes (Saksi-5), kemudian urine Terdakwa tersebut ditetaskan beberapa tetes ke dalam 2 (dua) buah alat Rapid tes narkoba merk Answer Spek Methafhetamine dengan kode MET dan THC, setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit salah satu dari alat Rapid tes yang bertuliskan MET menimbulkan garis berwarna merah sebanyak 1 (satu) garis, sedangkan alat Rapid tes yang bertuliskan THC menimbulkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. ~~Putusan Mahkamah Agung~~ putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa urine milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-5 menyimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung zat adiktif Methamphetamina sebagaimana yang terdapat pada narkotika golongan I jenis sabu-sabu, namun Terdakwa menyanggah hasil pemeriksaan tersebut dengan alasan telah mengkonsumsi obat antibiotik dan meminta untuk dilakukan tes ulang, selanjutnya Saksi-5 melakukan tes urine untuk yang kedua kalinya terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil yang sama yaitu positif mengandung zat adiktif Methamphetamina.

f. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari BNNP Aceh Nomor : SKTUN/02/III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, a.n. Lettu Inf Mohammad Miftahor Rizki NRP 11030020911380, Jabatan Danramil 03/Lhoknga, Kesatuan Kodim 0101/BS dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh a.n. Drs. H. Saidan Nafi, S.H.,M.Hum. Pembina Utama Muda, NIP. 195908021985031008, dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat adiktif Methamphetamine (MET) yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine yang menyatakan Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi positif mengandung Methamphetamina, maka kedua perwira tersebut dibawa ke Pomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib, dilakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 03/Lhoknga, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, dari hasil pengeledahan tersebut Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H. (Saksi-4) menemukan 2 (dua) buah sedotan kecil di dalam sebuah kardus air minum mineral sisa dari pembakaran disamping rumah Terdakwa dan diduga sedotan bekas digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Mulyani
Pangkat, NRP	: Serma, 632515
Jabatan	: Baminlak Lidkrimpamfik
Kesatuan	: Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 7 Mei 1970
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pomdam IM Peuniti, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili, bertemu dengan Terdakwa pada waktu pemeriksaan urine Terdakwa di Kodim 0101/BS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 07.30 Wib, atas perintah Danpomdam IM melalui Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam IM, diperintahkan untuk mengambil dokumen foto Terdakwa dan menyaksikan proses pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi Kasituud Infolahtadam IM.

3. Bahwa Saksi-1 hadir di ruang kerja Dandim 0101/BS bersama dengan Dandim 0101/BS, Waasintel Kasdam IM, Wadan Pomdam IM, Terdakwa, Mayor Arm Kidnari Yunardi dan 2 (dua) orang petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

4. Bahwa di ruang kerja Dandim itu anggota BNNP Aceh menyerahkan wadah kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Waasintel Kasdam IM, Wadan Pomdam IM, kemudian masuk ke kamar mandi ruang kerja Dandim dan selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui proses pemeriksaan urine Terdakwa.

5. Bahwa hasil uji pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh) menyimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkotika golongan I, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Mayor Arm Kidnari Yunardi dan mendapatkan hasil yang sama.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine yang menyatakan Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi positif mengandung Methamphetamine, maka kedua perwira tersebut dibawa ke Mapomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi-1 ikut pada pengeledahan rumah dinas Terdakwa pada hari itu juga tanggal 25 Maret 2014.

8. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa ternyata Saksi-1 tidak menemukan apa-apa, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Saksi-2 menemukan pipet sedotan air minum di tempat sampah di luar rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Reno Suswanto, S.H.
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 11040005401277
Jabatan : Dansatlak Lidkrimpamfik
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Peuniti, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Lhokseumawe dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-2 dan Saksi-1 diperintahkan oleh Kasi Lidkrimpamfik Pomdam IM untuk menyaksikan proses pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi di Makodim 0101/BS.
3. Bahwa di Makodim 0101/BS, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk masuk ke dalam ruang kerja Dandim 0101/BS untuk mengambil dokumentasi, setelah Saksi-1 selesai mengambil foto dokumentasi kemudian Saksi-2 masuk ke dalam ruangan kerja Dandim 0101/BS dan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan Saksi-3 Ageng Budi Setyo Raharjo (Dandim 0101/BS), Saksi-4 Letkol Inf Heri Widarto (Waasintel Kasdam IM), Letkol Cpm Drs. M. Nurdin (Wadan Pomdam IM), Mayor Arm Kidnari Yunardi, Terdakwa, Kapten Cpm Agustadi dan 2 (dua) orang petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Saksi-5 Sdr. Sulaiman S.Sos, S.Kep, M.Kes dan dr. Arief Dian, selanjutnya diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi positif mengandung Methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu narkotika golongan I.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Mayor Arm Kidnari Yunardi mengakui perbuatannya telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa tidak mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkotika dengan alasan baru habis mengkonsumsi obat anti biotik dan meminta kepada petugas Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh) untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang kedua kalinya terhadap urine Terdakwa didapat hasil yang sama yaitu positif mengandung Methamphetamine, walaupun sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali tetapi Terdakwa tetap tidak mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-4 (Waasintel Kasdam IM), menanyakan kepada petugas BNNP Aceh apakah benar obat antibiotik mengandung Methamphetamine dan dijawab oleh dr. Arief Dian bahwa benar ada beberapa jenis obat mengandung Methamphetamine namun bisa terdeteksi jika dikonsumsi dalam skala besar/banyak, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, kedua perwira tersebut diamankan ke Mapomdam IM.

6. Bahwa sesampainya di Mapomdam IM, Letkol Cpm Drs. M. Nurdin (Wadan Pomdam IM) memberitahukan kepada Saksi-4 (Letkol Inf Heri Widarto) bahwa Tim dari Pomdam IM akan melakukan pengeledahan rumah dan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi-4 menghubungi 2 (dua) orang anggota Deninteldam IM untuk ikut pengeledahan, kemudian Letkol Cpm Drs. M. Nurdin memerintahkan Mayor Cpm Hasanuddin Siagian, S.H. untuk membuat surat perintah untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan, kemudian Pelda Mustafa Kamal membuat surat perintah kepada Letda Cpm Astuka Wijaya dan Sertu Fajri untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan.

7. Bahwa sekira 10.30 Wib, Tim dari Pomdam IM dibawah pimpinan Letkol Drs. M. Nurdin menuju rumah Mayor Arm Kidnari Yunardi di Asrama TNI AD Neusu Banda Aceh, sesampainya di rumah Mayor Arm Kidnari Yunardi dilakukan pengeledahan didampingi oleh Mayor Arm Kidnari Yunardi, hasil pengeledahan ditemukan di tempat sampah berupa bungkus plastik kecil sebanyak 7 (tujuh) buah yang diduga digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan kecil, kemudian temuan tersebut Saksi-2 laporkan kepada Letkol Drs. M. Nurdin dan memerintahkan Mayor Arm Kidnari Yunardi untuk mengambil sendiri barang temuan tersebut dari tempat sampah, setelah diambil oleh Mayor Arm Kidnari Yunardi mengakui bahwa bungkus plastik sebanyak 7 (tujuh) buah dan 1 (satu) buah sedotan merupakan miliknya, selanjutnya Saksi-2 mengamankan barang bukti tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Tim menuju rumah Terdakwa di rumah dinas Danramil 03/Lhoknga, sesampainya di rumah tersebut, dilakukan pengeledahan rumah dengan disaksikan oleh Terdakwa, hasil pengeledahan salah seorang anggota Deninteldam IM menemukan 2 (dua) buah sedotan kecil di dalam kotak kardus di samping rumah sisa dari pembakaran, kemudian Saksi-2 mengambil sedotan tersebut dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Apa itu dek ?”, Saksi-2 menjawab “Tidak tau juga ini bang, mungkin ini sisa pembakaran”, kemudian Terdakwa tidak menanggapi dan Saksi-2 melaporkan serta menunjukkan temuan tersebut kepada Letkol Drs. M. Nurdin, sekira pukul 11.30 Wib Tim kembali ke Mapomdam IM.

9. Sesampainya di Mapomdam IM, Letkol Drs. M. Nurdin melaporkan hasil temuan tersebut kepada Danpomdam IM Kolonel Cpm Eddy Rate Muis, S.H. atas perintah Danpomdam IM agar kedua perwira tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Budi Setyo Raharjo
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 11950048560674
Jabatan : Dandim 0101/BS
Kesatuan : Kodim 0101/BS
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 23 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. STA Mahmudsyah No. 32, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, sewaktu Saksi-3 menjabat sebagai Danyonif 111/R, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Dankima, perkenalan tersebut hanya sebatas antara atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Saksi-3 ditelepon oleh Saksi-4 Letkol Inf Heri Widarto Waasintel Kasdam IM memerintahkan agar Saksi-3 menghadirkan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib di ruangan Dandim 0101/BS.
3. Bahwa Saksi-4 menginformasikan kepada Saksi-3 sesuai perintah Pangdam IM kepada Waasintel Kasdam IM dan Wadanpomdam IM, untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-3 memerintahkan Terdakwa menghadap Saksi-3 di ruangan kerja Dandim 0101/BS.
5. Bahwa Saksi-4 selain memerintahkan Saksi-3 untuk menghadirkan Terdakwa juga mengundang petugas Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh).
6. Bahwa setelah Terdakwa kemudian dilakukan tes urine Terdakwa dihadapan Waasintel Kasdam IM dan Wadanpomdam IM hasil pemeriksaan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang dimaksud dalam jenis narkotika golongan I.
7. Bahwa Saksi-3 mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkotika golongan I, setelah dinyatakan langsung oleh petugas dari Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh).
8. Bahwa proses pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi atas perintah Pangdam IM dan hal tersebut dilakukan meniadakan adanya pengaduan melalui pesan singkat atau SMS ke telepon genggam Pangdam IM yang dikirim oleh tokoh masyarakat Kecamatan Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, bersama siapa dan dimana melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

10 Bahwa Terdakwa berperilaku baik di dalam dinas maupun di luar dinas, bahkan Terdakwa pernah over prestasi yaitu pernah beberapa kali menangkap pelaku illegal logging di daerah hukum Koramil 03/Lhoknga.

11 Bahwa setiap Terdakwa akan keluar dari wilayah Koramil 03/Lhoknga selalu minta ijin kepada Saksi-3.

12 Bahwa Saksi-3 menyerahkan perkara Terdakwa ini kepada proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Heri Widarto
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 32698
Jabatan : Waasinteldam IM
Kesatuan : Kodam IM
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 21 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Keraton, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa berdasarkan perintah lisan Pangdam IM kepada Saksi-4 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi, selanjutnya Saksi-4 membuat surat yang ditujukan kepada Kepala BNNP Aceh Nomor : R/06/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, tentang Permohonan melaksanakan pemeriksaan test urine.
- 3 Bahwa yang mendasari Pangdam IM memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi adalah adanya laporan dari masyarakat melaui SMS ke HP Pangdam IM tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi.
- 4 Bahwa Saksi-4 memberitahukan kepada Dandim 0101/BS untuk menyiapkan peralatan test urine dan petugas dari Badan Narkotika Provisi Aceh, serta menghadirkan Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi Kasituud Infolatadam IM.
- 5 Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 Wib, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi dilaksanakan di dalam ruangan kerja Dandim 0101/BS, dengan disaksikan oleh Saksi-4 sendiri, Wadan Pomdam IM dan Dandim 0101/BS dan diketahui hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkotika golongan I.
- 6 Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui alat test apa yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Putusan Saksi-4 mengungkap. Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkotika golongan I, setelah dinyatakan langsung oleh petugas dari Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh) pada waktu itu juga setelah dilakukan pemeriksaan urine di ruang kerja Dandim 0101/BS.

8 Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, bersama siapa dan dimana melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sulaiman, S.Sos, S.Kep, M. Kes.
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNNP Aceh
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 16 Nopember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hibah Utama No. 4, Desa Lamlumpang, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, Saksi-5 mendapat perintah dari Kepala BNNP Aceh untuk melaksanakan pemeriksaan urine di Makodim 0101/BS sesuai dengan surat dari Staf Intelijen Kodam IM Nomor : R/06/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
- 3 Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib Saksi-5 berangkat bersama dengan dr. Arief Dian menuju Makodim 0101/BS, sesampainya di Makodim kami dipersilahkan masuk ke dalam ruangan kerja Dandim 0101/BS dan di dalam ruangan tersebut sudah ada beberapa orang diantaranya, Sakis-3 Letkol Inf Agus Budi Setyo Raharjo (Dandim 0101/BS), Saksi-4 Letkol Inf Heri Widarto (Waasintel Kasdam IM), Letkol Cpm Drs. M. Nurdin (Wadan Pomdam IM), Mayor Arm Kidnari Yunardi dan Terdakwa.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Mayor Arm Kidnari Yunardi untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan cara urine Terdakwa diambil di kamar mandi Dandim 0101/BS diawasi oleh Saksi-4 dan Saksi-3, setelah kemudian Mayor Arm Kidnari Yunardi menyerahkan urine dalam botol kepada Saksi-5, selanjutnya giliran Terdakwa dengan dikawal oleh Saksi-4 dan Saksi-3 menuju ke kamar mandi untuk diambil urine dan hasilnya dimasukkan ke dalam botol lalu diserahkan kepada Saksi-5 untuk dilakukan test urine.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi-5 bersama dr. Arief Dian melakukan test urine milik Terdakwa menggunakan alat tes urine yang disediakan oleh pihak Kodam IM.
- 6 Bahwa alat yang digunakan untuk melihat kandungan zat narkotika yang ada pada urine/ air kencing, pada saat itu sudah ada 2 (dua) alat test, yang pertama untuk tes Mariyuana dan satu lagi untuk tes sabu-sabu, setelah Saksi-5 dan dr. Arief Dian mengambil sampel urine Terdakwa, selanjutnya ditetaskan pada alat test Mariyuana dan hasilnya negatif (ditandai garis merah 2), kemudian ditetaskan ke alat tes Metamphetamine dengan hasilnya positif (ditandai garis merah 1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Bahwa menurut Saksi-5, dr. Arief Dian mengambil sampel urine Mayor Arm Kidnari Yunardi, ditetaskan pada alat tes Mariyuana hasilnya negatif, kemudian ditetaskan ke alat tes Matamphitamina dan hasilnya positif.

8 Bahwa kemudian Saksi-4 memberikan pengarahannya tentang hasil tes tersebut kepada Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi, untuk Mayor Arm Kidnari Yunardi hanya menjawab siap, sedangkan Terdakwa menyanggah atas hasil tes urine narkoba tersebut dengan alasan Terdakwa habis minum obat antibiotik dan meminta untuk tes ulang.

9 Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang kedua kalinya terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine dan hasilnya tetap positif mengandung zat adiktif Metamfetamina yang terdapat dalam narkoba jenis sabu-sabu.

10 Bahwa menurut Saksi-5 tidak mungkin dalam test narkoba bagi yang tidak menggunakan narkoba hasilnya positif, maka akan tidak mungkin dalam saat yang bersamaan hasil test urine hasilnya berbeda dari hasil test yang pertama.

11 Bahwa alat dari Dandim 0101/BS yang digunakan untuk pemeriksaan urine Mayor Arm Kidnari Yunardi dan Terdakwa adalah Rapid test urine Narkoba merk Answer Spek Methamphetamine yang mempunyai kualitas sama dengan alat yang digunakan oleh BNN Pusat.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 111/R dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 110300290910380, Jabatan Danramil 03/Lhoknga.

2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dipanggil Dandim 0101/BS Saksi-3 Letkol Inf Agus Budi Setyo Raharjo untuk menghadap.

3 Bahwa sesuai dengan perintah Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi ke Makodim 0101/BS, sesampainya di dalam ruangan Dandim, Terdakwa melihat ada Waasintel Kasdam IM Saksi-4 Letkol Inf Heri Widarto, Mayor Arm Kidnari Yunardi beberapa lama kemudian datang Wadan Pomdam IM.

4 Bahwa selanjutnya Saksi-4 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada pesan singkat (SMS) dari orang yang tidak dikenal ke HP Pangdam IM, yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan atas perintah Pangdam IM melalui Saksi-4 itu agar terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi dilakukan pemeriksaan urine.

5 Bahwa pada pukul 08.00 Wib, datang 2 (dua) orang petugas dari Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh) ke Makodim 0101/BS, selanjutnya petugas menyerahkan sebuah wadah kepada Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi untuk dituangkan urine, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi Dandim 0101/BS dan mengisi urine di dalam wadah dengan diawasi oleh Saksi-4 dan Wadan Pomdam IM, kemudian urine Terdakwa tersebut ditetaskan beberapa tetes ke dalam 2 (dua) buah alat Rapid tes narkoba, setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit salah satu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa garis berwarna merah sebanyak 1 (satu) garis, sedangkan alat Rapid tes lainnya menimbulkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis.

- 6 Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan tersebut petugas BNP Aceh menjelaskan kepada Terdakwa bahwa alat Rapid tes yang menimbulkan garis berwarna merah sebanyak 1 (satu) garis adalah positif mengandung zat Amfetamina sebagaimana yang terdapat pada Narkotika Golongan I.
- 7 Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan urine tersebut, maka sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi diserahkan ke Pomdam IM guna pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkotika untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 8 Bahwa yang menjadi dasar sehingga dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi yaitu adanya pesan singkat (SMS) dari orang yang tidak dikenal ke HP Pangdam IM, pesan singkat tersebut menyatakan bahwa Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- 9 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga pemeriksaan urine Terdakwa mengandung zat adiktif Methamphetamine karena Terdakwa sering mengkonsumsi minuman penambah energi merk Kratingdaeng, Hemaviton energi Drink dan obat penenang merk Alganax yang komposisinya mengandung Methamphetamine.
- 10 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman berenergi dalam sehari sebanyak 5 (lima) kaleng, sedangkan obat penenang merk Alganax Terdakwa minum setiap malam sebanyak 1 (satu) butir karena Terdakwa menderita penyakit Insomnia (susah tidur), yang Terdakwa dapat dengan cara dikirim oleh orang tua Terdakwa melalui resep dokter, karena orang tua Terdakwa juga menderita penyakit Insomnia.
- 11 Bahwa barang yang ditemukan dari pengeledahan di rumah dinas Terdakwa, oleh petugas berupa 2 (dua) buah sedotan kecil di tempat sampah, tetapi Terdakwa tidak mengetahui sedotan tersebut milik siapa karena rumah dinas Terdakwa bersebelahan dengan rumah dinas Kepala Puskesmas.
- 12 Bahwa tindakan Terdakwa setelah mengetahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung amfetamina yaitu, menyampaikan sanggahan atas hasil pemeriksaan tersebut kepada BNP Aceh, karena Terdakwa merasa tidak pernah menyalahgunakan narkotika.
- 13 Bahwa orang yang dapat memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri Terdakwa, adalah anggota Koramil 03/ Lhoknga yang mengetahui keseharian Terdakwa bahwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa :

a Barang-barang :

- 2 (dua) buah Rapid test urine merk Answer spek Methamphetamine
- 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil

b Surat-surat :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

tes urine Narkoba Nomor : SKTUN /02/III/2014/ BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, tentang Keterangan pemeriksaan urine a.n. Lettu Inf Mohammad Miftahor Riski, NRP 11030020910380, Danramil 03/Lhoknga, Kodim 0101/BS.

- 2 (dua) buah Rapid test Narkoba merk Answer Spek Methamfetamine kode MET.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat – surat tersebut telah diperlihatkan dan telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi maupun Terdakwa, sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 111/R dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11030020910380, Jabatan Danramil 03/Lhoknga.
- 2 Bahwa benar pada hari senin tanggal 24 Maret 2014 Saksi-4 dipanggil oleh Pangdam IM dan diperintah untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi karena ada pesan singkat (SMS) ke HP Pangdam IM dari orang yang tidak dikenal yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.
- 3 Bahwa benar atas perintah Pangdam IM selanjutnya Saksi-4 membuat surat kepada BNNP Aceh untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi atas nama Asisten Intelejen Kasdam IM yang ditandatangani oleh Waas Intel Letkol Inf Heri Widarto Nomor R/06/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
- 4 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Dandim 0101/BS Saksi-3 Letkol Inf Agus Budi Setyo Raharjo untuk menghadap Saksi-3 di ruangan Saksi-3.
- 5 Bahwa benar atas perintah Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi ke Kodim 0101/BS sesampainya di Kodim 0101/BS di dalam ruangan Saksi-3 sudah ada Saksi-4 Waasintel Kasdam IM Letkol Inf Heri Widarto, Mayor Arm Kidnari Yunardi kemudian datang Wadan Pomdam IM.
- 6 Bahwa benar pada pukul 08.00 Wib 2 (dua) orang petugas dari Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh) di ruangan Dandim 0101/BS memberikan sebuah wadah kepada Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi untuk diisi urine, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi Dandim 0101/BS dan mengisi urine di dalam wadah dengan diawasi oleh Saksi-4 dan Wadan Pomdam IM, kemudian urine Terdakwa tersebut oleh dr.Arif Dian dari BNNP Aceh ditetaskan beberapa tetes ke dalam 2 (dua) buah alat Rapid test narkoba.
- 7 Bahwa benar hasil pemeriksaan tersebut Saksi-5 selaku petugas BNP Aceh menjelaskan kepada Terdakwa bahwa alat Rapid test narkoba merk Answer Spek Methafetamine

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI yang diucapkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit salah satu dari alat Rapid tes yang bertuliskan MET menimbulkan garis berwarna merah sebanyak 1 (satu) garis, sedangkan alat Rapid tes yang bertuliskan THC menimbulkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis, yang menimbulkan garis berwarna merah sebanyak 1 (satu) garis adalah positif mengandung zat Metamfetamina sebagaimana yang terdapat pada Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 8 Bahwa benar sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi diserahkan ke Pomdam IM guna pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 9 Bahwa benar Terdakwa sering mengonsumsi minuman penambah energi merk Kratingdaeng, Hermaviton energi Drink dan obat penenang merk Alganax, namun berdasarkan keterangan Saksi-5 tidak terkandung zat yang komposisinya mengandung Methamphetamine.
- 10 Bahwa benar menurut Saksi-5 tidak mungkin dalam test narkotika bagi yang tidak menggunakan narkotika hasilnya positif, maka akan tidak mungkin pula pada saat yang bersamaan hasil test urine hasilnya berbeda dari hasil test yang pertama.
- 11 Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi minuman berenergi dalam sehari sebanyak 5 (lima) kaleng, sedangkan obat penenang merk Alganax Terdakwa minum setiap malam sebanyak 1 (satu) butir karena Terdakwa menderita penyakit Insomnia (susah tidur), yang Terdakwa dapat dengan cara dikirim oleh orang tua Terdakwa melalui resep dokter, karena orang tua Terdakwa juga menderita penyakit Insomnia.
- 12 Bahwa benar waktu dilakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah sedotan kecil bekas minuman di tempat sampah yang berada di luar rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah dinas Kepala Puskesmas.
- 13 Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung amfetamina, Terdakwa menyampaikan sanggahan atas hasil pemeriksaan tersebut kepada petugas BNNP Aceh, karena Terdakwa merasa tidak pernah menyalahgunakan narkotika dan Terdakwa minta dilakukan test ulang urine namun setelah dilakukan test ulang hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung Methamphetamine.
- 14 Bahwa benar para Saksi yang hadir di dalam persidangan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, bersama siapa dan dimana melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- 15 Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali dijatuhi hukuman pidana dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM pada tahun 2006 diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan tahun 2008 melakukan tindak pidana pemukulan terhadap bawahan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Terdakwa sudah menjalani hukumannya.
- 16 Bahwa benar Terdakwa dengan telah 3 (tiga) kali berperkara di Pengadilan Militer Terdakwa telah mengerti dan memahami mekanisme persidangan sehingga apabila Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara ini tentunya akan sangat merugikan diri Terdakwa sendiri sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memberikan keterangan di Persidangan dengan tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah sikap Terdakwa untuk membela diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di bawah Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan penyusunan unsur-unsur tindak pidananya dan akan menyusun serta menguraikannya sendiri, mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwakan di dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba, SMS ke Pangdam IM adalah fitnah dari orang yang tidak senang terhadap Terdakwa karena Terdakwa sering menggagalkan illegal logging di wilayah kerja Terdakwa, Terdakwa kaget terhadap pidana tambahan yang dituntutkan oleh Oditur Militer oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar tidak mengabulkan tuntutan Oditur Militer karena tidak berdasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan tidak sesuai dengan hukum acara pidana militer.

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur - unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur ke satu : *"Setiap penyalah guna"*
- Unsur ke dua : *"Narkotika golongan I"*
- Unsur ke tiga : *"Bagi diri sendiri"*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur - unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutananya dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

- Unsur ke satu : *"Setiap orang"*
- Unsur ke dua : *"Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I"*
- Unsur ke tiga : *"Bagi diri sendiri"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : *“Setiap orang”*

Bahwa yang dimaksud dengan *“Setiap orang”* dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“setiap manusia”*, yang pada dasarnya sama dengan pengertian *“Barang siapa”*.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Lettu Inf Mohammad Miftahor Riski anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/67-21/Pera/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101-K/AD/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 111/R dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 11030020910380, Jabatan Danramil 03/Lhoknga.
- 3 Bahwa benar Sdr. Mohammad Miftahor Riski adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu *“Setiap orang”* telah terpenuhi.

Unsur ke dua : *“Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”*

Bahwa yang dimaksud dengan *“Secara tanpa hak”* adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari senin tanggal 24 Maret 2014 Saksi-4 dipanggil oleh Pangdam IM dan diperintah untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi karena ada pesan singkat (SMS) ke HP Pangdam IM dari orang yang tidak dikenal yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.
- 2 Bahwa benar atas perintah Pangdam IM selanjutnya Saksi-4 membuat surat kepada BNNP Aceh untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi atas surat dari Asisten Intelejen Kasdam IM yang ditandatangani oleh Waas Intel Letkol Inf Heri Widarto Nomor R/06/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
- 3 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Dandim 0101/BS Saksi-3 Letkol Inf Agus Budi Setyo Raharjo untuk menghadap Saksi-3 di ruangan Saksi-3.
- 4 Bahwa benar atas perintah Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi ke Kodim 0101/BS sesampainya di Kodim 0101/BS di dalam ruangan Saksi-3 sudah ada Saksi-4 Waasintel Kasdam IM Letkol Inf Heri Widarto, Mayor Arm Kidnari Yunardi kemudian datang Wadan Pomdam IM.
- 5 Bahwa benar pada pukul 08.00 Wib 2 (dua) orang petugas dari Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh) di ruangan Dandim 0101/BS memberikan sebuah wadah kepada Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi untuk diisi urine, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi Dandim 0101/BS dan mengeluarkan urine di dalam wadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 4 dan Wadan Pomdam IM, kemudian urine Terdakwa tersebut oleh dr.Arif Dian dari BNNP Aceh ditetaskan beberapa tetes ke dalam 2 (dua) buah alat Rapid test narkoba.

- 6 Bahwa benar hasil pemeriksaan tersebut Saksi-5 selaku petugas BNP Aceh menjelaskan kepada Terdakwa bahwa alat Rapid test narkoba merk Answer Spek Methamphetamine kode MET dan THC, setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit salah satu dari alat Rapid tes yang bertuliskan MET menimbulkan garis berwarna merah sebanyak 1 (satu) garis, sedangkan alat Rapid tes yang bertuliskan THC menimbulkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis, yang menimbulkan garis berwarna merah sebanyak 1 (satu) garis adalah positif mengandung zat Metamphetamine sebagaimana yang terdapat pada Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7 Bahwa benar sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi diserahkan ke Pomdam IM guna pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 8 Bahwa benar Terdakwa sering mengonsumsi minuman penambah energi merk Kratingdaeng, Hermaviton energi Drink dan obat penenang merk Alganax, namun berdasarkan keterangan Saksi-5 tidak terkandung zat yang komposisinya mengandung Methamphetamine.
- 9 Bahwa benar menurut Saksi-5 tidak mungkin dalam test narkotika bagi yang tidak menggunakan narkotika hasilnya positif, maka akan tidak mungkin pula pada saat yang bersamaan hasil test urine hasilnya berbeda dari hasil test yang pertama.
- 10 Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi minuman berenergi dalam sehari sebanyak 5 (lima) kaleng, sedangkan obat penenang merk Alganax Terdakwa minum setiap malam sebanyak 1 (satu) butir karena Terdakwa menderita penyakit Insomnia (susah tidur), yang Terdakwa dapat dengan cara dikirim oleh orang tua Terdakwa melalui resep dokter, karena orang tua Terdakwa juga menderita penyakit Insomnia.
- 11 Bahwa benar waktu dilakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah sedotan kecil bekas minuman di tempat sampah yang berada di luar rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah dinas Kepala Puskesmas.
- 12 Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung amphetamine, Terdakwa menyampaikan sanggahan atas hasil pemeriksaan tersebut kepada petugas dari BNNP Aceh, karena Terdakwa merasa tidak pernah menyalahgunakan narkotika dan Terdakwa minta dilakukan test ulang urine namun setelah dilakukan test ulang hasilnya tetap positif mengandung Methamphetamine.
- 13 Bahwa benar para Saksi yang hadir di dalam persidangan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, bersama siapa dan dimana melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- 14 Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali dijatuhi hukuman pidana dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM pada tahun 2006 diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan tahun 2008 melakukan tindak pidana pemukulan terhadap bawahan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Terdakwa sudah menjalani hukumannya.
- 15 Bahwa benar Terdakwa dengan telah 3 (tiga) kali berperkara di Pengadilan Militer Terdakwa telah mengerti dan memahami mekanisme persidangan sehingga apabila



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengakuinya dalam perkara ini tentunya akan sangat merugikan diri Terdakwa sendiri sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memberikan keterangan di Persidangan dengan tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah sikap Terdakwa untuk membela diri.

Menimbang, bahwa dari rangkaian keadaan yang melingkupi baik pada diri pribadi Terdakwa yang dalam perkara ini tidak mengakui perbuatannya, maupun keadaan-keadaan di luar diri Terdakwa yaitu peredaran narkoba yang semakin luas di masyarakat dan kepentingan pembinaan disiplin militer di kesatuan Terdakwa, maka dalam pembuktian unsur ke dua ini Majelis Hakim perlu menegaskan rangkaian keadaan yang meliputi :

1 Sifat tindak pidana narkoba.

Bahwa tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang bersifat khas dan khusus karena pada umumnya pelaku dalam hal ini Terdakwa untuk memperoleh narkoba tentunya dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain atau dengan cara lain yang artinya dalam perkara narkoba selalu ada peran orang lain. Namun apabila dibandingkan dengan tindak pidana-tindak pidana yang lain pelaku tindak pidana narkoba tidak pernah mau menunjukkan sumber perolehan narkoba itu atau dengan perkataan lain sifat tindak pidana narkoba ini tertutup. Sedangkan dalam tindak pidana selain narkoba apabila ada peserta lain maka pelaku utama atau pelaku peserta biasanya dapat menunjukkan pelaku yang lainnya itu. Dengan demikian dalam pembuktian perkara narkoba sangat diperlukan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian karena keterbatasan informasi termasuk tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana adalah sesuatu yang biasa dan seringkali ditemui serta sulit diungkapkan oleh Terdakwa.

2 Latar belakang dan kapasitas Terdakwa.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2003 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang atau dalam kurun waktu 11 (sebelas) tahun masa kedinasan Perwira Terdakwa pada saat ini berpangkat Lettu Infanteri Nrp.11030020910380 dengan jabatan Danramil 03/Lhoknga. Dilihat dari tingkat pendidikan, masa kerja dan pengalaman tugas Terdakwa tentunya akan sangat berpengaruh terhadap sikap kepribadian Terdakwa dalam dinas maupun di luar dinas termasuk sikap Terdakwa dalam menghadapi persidangan perkara sekarang ini.

Bahwa di samping itu sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu dalam perkara : Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Pasal 86 ke-1 KUHPM pada tahun 2006 diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan tahun 2008 melakukan tindak pidana pemukulan terhadap bawahan secara bersama-sama Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan demikian dalam pembuktian perkara Terdakwa ini tentunya kepentingan pembelaan diri Terdakwa adalah sesuatu hak pribadi Terdakwa serta hal yang manusiawi dan wajar dilakukan oleh Terdakwa.

3 Kepentingan Militer.

Bahwa efek penyalahgunaan narkoba bagi penggunaanya adalah berpengaruh terhadap sistem saraf pusat dan dalam pemakaian yang lama dapat merusak organ tubuh pemakainya, sehingga apabila itu dilakukan oleh Prajurit TNI tentunya akan membawa akibat terhadap ketaatan dan loyalitas terhadap kedinasan. Oleh karenanya demi kepentingan militer tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Prajurit dalam lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TNI tidak mengindahkan gangguan yang dapat mengganggu kedinasan dan kinerja Prajurit sehingga pimpinan TNI menempatkan tindak pidana narkoba sebagai pelanggaran berat sekaligus menjadi perhatian serius.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 bahwa hasil test urine Terdakwa positif terdapat unsur methamphetamine adalah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memasukkan dalam tubuhnya zat yang mempunyai unsur narkoba demikian juga sebaliknya apabila Terdakwa tidak memasukkan dalam tubuhnya zat yang tidak mempunyai unsur narkoba maka hasil test urine terdakwa tidak akan menunjukkan hasil positif. Demikian pula berdasarkan SKTUN dari BNNP Aceh nomor : SKTUN/02/III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014 menyatakan bahwa urine Terdakwa positif terdapat unsur Methamphetamine (MET). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup pada unsur ke dua ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "*Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "*Bagi diri sendiri*".

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2014 dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor Kodim 0101/BS Banda Aceh dengan dihadiri oleh petugas BNNP Aceh yang hasilnya berdasarkan surat dari BNNP Aceh nomor : SKTUN/02/III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014 urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (MET).
- 2 Bahwa benar hasil test urine yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamine adalah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tertentu sebelum dilakukan test urine Terdakwa telah mengkonsumsi sesuatu zat yang mengandung unsur Methamphetamine.
- 3 Bahwa benar sebaliknya apabila Terdakwa tidak memasukkan sesuatu zat yang mengandung unsur Methamphetamine secara logis hasil test urine Terdakwa tidaklah menunjukkan hasil yang positif sebagaimana yang dinyatakan dalam surat dari BNNP Aceh nomor : SKTUN/02/III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014 tersebut.
- 4 Bahwa benar Terdakwa memasukkan zat yang mengandung unsur Methamphetamine adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "*Bagi diri sendiri*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri."



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sebagai putusan Mahkamah Agung sebagai pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI bahkan sebagai Komandan Koramil 03/Lhoknga seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran Narkotika di wilayah Banda Aceh menjadi semakin subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga merusak mental dan kesehatan generasi muda pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri di masyarakat nantinya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Putusan Terdakwa tersebut mengancam sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.

5 Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

6 Terdakwa sudah dua kali dijatuhi pidana dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM pada tahun 2006 diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan tahun 2008 melakukan tindak pidana pemukulan terhadap bawahan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
- 4 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Terdakwa dan Majelis Hakim mengabaikan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinis dilingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 3 bulan di rumah tahanan militer Pomdam IM, artinya sudah selama 3 bulan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a Barang-barang :

- 2 (dua) buah Rapid test urine merk Answer spek Methafhetamine, adalah alat yang digunakan oleh Saksi-5 dan dr.Arief Dian petugas BNNP Aceh untuk memeriksa urine Terdakwa berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya diserahkan kepada kantor BNNP Aceh.
- 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil, adalah barang yang ditemukan di samping rumah Terdakwa sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

a Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan tes urine Narkoba Nomor : SKTUN /02/ III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, tentang Keterangan pemeriksaan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Miftahor Riski, NRP 11030020910380, Danramil 03/
Lhoknga, Kodim 0101/BS.

- 2 (dua) lembar foto Rapid test Narkoba merk Answer Spek Methamfhetamine kode MET dan foto sedotan.

Bahwa barang bukti masing-masing berupa surat dan foto rapid test tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan foto sedotan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mohammad Miftahor Riski, pangkat Lettu Inf NRP 11030020910380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a Barang-barang :

- 2 (dua) buah Rapid test urine merk Answer spek Methafhetamine diserahkan kepada BNNP Aceh.
- 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil dikembalikan kepada Terdakwa.

b Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan tes urine Narkoba Nomor : SKTUN /02/ III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, tentang Keterangan pemeriksaan urine a.n. Lettu Inf Mohammad Miftahor Riski, NRP 11030020910380, Danramil 03/ Lhoknga, Kodim 0101/BS.
- 2 (dua) buah Rapid test Narkoba merk Answer Spek Methamfhetamine kode MET.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP.11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, SH
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P